



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK  
TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***“THE LEGAL PROTECTION FOR MUSIC LOVER CONSUMER  
AGAINST PERPETRATORS OF LIPSYNC PERFORMANCE  
OBSERVED FROM IN TERMS OF LAW NUMBER 8  
OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION”***

**Oleh:**

**ARDIKA NUGRAHA AKBAR  
NIM. 080710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK  
TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***“THE LEGAL PROTECTION FOR MUSIC LOVER CONSUMER  
AGAINST PERPETRATORS OF LIPSYNC PERFORMANCE  
OBSERVED FROM IN TERMS OF LAW NUMBER 8  
OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION”***

**Oleh:**

**ARDIKA NUGRAHA AKBAR  
NIM. 080710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

*Manfaatkanlah potensi yang ada dalam dirimu. Karena hal itu senantiasa akan menenangkanmu dalam situasi tersulit, dan memenangkanmu dalam ketatnya persaingan.*

*(Kakak Rifky)*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK  
TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***“THE LEGAL PROTECTION FOR MUSIC LOVER CONSUMER  
AGAINST PERPETRATORS OF LIPSYNC PERFORMANCE  
OBSERVED FROM IN TERMS OF LAW NUMBER 8  
OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION”***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ARDIKA NUGRAHA AKBAR  
NIM. 080710101164**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**JEMBER, 29 Juli 2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 Juni 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.**  
**NIP. 197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK  
TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Oleh :

**ARDIKA NUGRAHA AKBAR**  
**NIM. 080710101164**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.**  
**NIP:197202171998021001**

**EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.**  
**NIP:196812302003122001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 29  
Bulan : Juli  
Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001)

**IKARINI DANI W. S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001

### **Anggota Penguji :**

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H. M.H.**  
NIP:197202171998021001

:.....

**EDI WAHJUNI S.H. M.Hum.**  
NIP:196812302003122001

:.....

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIKA NUGRAHA AKBAR

NIM : 080710101164

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juli 2013

Yang menyatakan,

ARDIKA NUGRAHA AKBAR

NIM. 080710101164



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Mama tercinta Tri Perwati dan Abah tercinta Zaenal Arifin yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat belajar untuk menimba ilmu pengetahuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus dan ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sangat sabar, tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta dorongannya bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji dan ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang saya hormati dalam

penulisan skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga dapat tercipta karya tulis ilmiah yang lebih baik;

4. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus yang saya hormati;
6. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Terima kasih atas bimbingan dan bantuannya;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Mama tercinta Tri Perwati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih telah mejadi wanita terhebat dalam hidup saya dan terima kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbanan beliau selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untuk mama;
10. Abah tercinta Zaenal Arifin yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja keras beliau selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya dan selalu senantiasa menjadi pribadi ayah yang tangguh, pekerja keras, ulet, dan berwibawa, serta tentunya sumber inspirasi saya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untuk abah;
11. Kakak saya tercinta Rifky Rosichan Asmara dan Dyanita Savitri yang saya sayangi dan banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tidak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku;

12. Adik saya tersayang Alvin Noor Rahmatullah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan semangatnya selama ini yang tak terhingga. Semoga ini menjadi salah satu kado terindah untukmu;
13. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) yang sangat saya banggakan;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Notaris Devi Kurnia Sari S.H., M.Kn. : Dharma Adi dan Dendi Yohanes yang saya banggakan;
15. Sahabat-sahabat personil Dakota Band: Pradigta, Acong, Hendria, Hannes, serta para kru: Freddy S.W, Herry dan Cahyo, terima kasih atas semangat dan motivasi kalian, semoga karya ini menjadi acuan prinsip yang kita jaga bersama.
16. Teman-teman PRO Studio's Music & Record: Bapak Yussuf, Bapak Lhour, Mas Rio, Mas Yudha, yang sangat saya hormati. Terima kasih atas motivasi dalam penulisan ini serta sebagai mentor dalam bermusik dan rekaman, semoga ini menjadi kado terindah untuk kesuksesan kita bersama.
17. Teman-teman kost Alpusi: Mas Galung, King Rendra, Iqbal, Yuwesa, Alfred, Rudi, Andy, Fabian, Deni, Agus, Bani, Fery, Saiman, Arief, Mirza, Misbakhul, Rudolfo, Duo Bento, dan teman-teman kost yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas motivasi kalian selama ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang mulia dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 29 Juli 2013

Penulis

## RINGKASAN

Pertunjukan *lipsync* dalam berbagai acara musik menjadi fenomena baru bagi penyanyi/musisi dalam mempertunjukan hasil karya seni dengan tujuan untuk dipasarkan ke publik. Secara harfiah, *lipsync* adalah kependekan dari *Lip Synchronization*, yang diartikan bahwa dalam pertunjukan musik penyanyi hanya menggerak-gerakkan bibir bersamaan dengan rekaman yang diputar saat pertunjukan berlangsung. Hal ini menjadi sebuah kontroversi yang membudaya dikalangan penyanyi sehingga aksi tersebut secara tidak langsung telah membohongi publik karena para konsumen penikmat jasa musik tidak mengetahui bahwa artis tidaklah bernyanyi yang sesungguhnya. Ketepatan, penghayatan dan penyelarasan intonasi akan menentukan seberapa berhasilnya teknik ini. Konsumen yang bertindak sebagai penikmat jasa musik mempunyai hak untuk mendapatkan pertunjukan yang asli dan berkualitas dari artis. Pertunjukan musik *lipsync* ibarat pertunjukan pantomin bermusik sehingga pada prakteknya konsumen dirugikan atas aksi pertunjukan yang tidak beretika dan membohongi penikmat musik secara keseluruhan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu : (i) Apakah pertunjukan *lipsync* merupakan perbuatan melawan hukum; (ii) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh penikmat musik dalam mengajukan tuntutan ganti rugi atas pertunjukan *lipsync* serta upaya-upaya penyelesaiannya; (ii) Apakah akibat hukum bagi artis atas tindakan *lipsync* yang dilakukan dalam pertunjukan musik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini adalah menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, meliputi: Pengertian dan unsur dari perlindungan hukum; Pengertian kosumen beserta hak kewajibannya; Pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban beserta bentuk-bentuk tanggung jawabnya; Pengertian musik, seni pertunjukan, dan *lipsync*; Terakhir yakni pengertian perbuatan melawan hukum beserta unsur-unsurnya.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini bahwa pertunjukan *lipsync* yang dilakukan pelaku usaha musik telah melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang menjadi aturan wajib sekaligus dasar hukum dari sebuah pertunjukan seni. Bagi konsumen, pertunjukan *lipsync* yang dilakukan oleh penyanyi/musisi tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain (konsumen) yang didasari dengan kesengajaan sehingga tindakan *lipsync* tersebut termasuk pada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perihal penyelesaian sengketa, upaya hukum bagi konsumen sebagai penikmat jasa musik yang telah dirugikan secara materiil maupun immateriil atas pertunjukan *lipsync* dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan pertunjukan *lipsync* yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil kepada konsumen, pelaku usaha musik mendapat sanksi moral dan sosial di masyarakat karena tidak beritikad baik dalam memutar roda perekonomiannya. Saran-saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu : a) Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman para penyanyi terkait pertunjukan *lipsync* bedasarkan peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis; b) Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang musik; c) Diharapkan adanya tanggungjawab bagi pelaku *lipsync* terhadap profesinya sebagai penyanyi untuk tampil *live performance*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.4.1 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4.2 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10

2.1.2	Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.2	Konsumen.....	11
2.2.1	Pengertian Konsumen .....	11
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.3	Pelaku Usaha.....	15
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	15
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3	Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	17
2.4	Pertunjukan musik.....	18
2.4.1	Pengertian Pertunjukan Musik.....	18
2.4.2	Seni Pertunjukan.....	19
2.4.3	Pengertian <i>Lipsync</i> .....	21
2.5	Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.5.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.5.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1	Pertunjukan <i>Lipsync</i> Merupakan Perbuatan Melawan Hukum....	27
3.1.1.	Konsep Seni Pertunjukan.....	27
3.1.2.	Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dari Pertunjukan <i>Lipsync</i> .....	35
3.2	Upaya Hukum Yang Ditempuh Konsumen Penikmat Musik Dalam Mengajukan Ganti Rugi Atas Pertunjukan <i>Lipsync</i> Serta Upaya-Upaya Penyelesaiannya.....	40
3.2.1	Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	40
3.2.2	Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	42
3.2.2.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	42
3.2.2.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri.....	47



3.3	Akibat Hukum Bagi Artis Atas Tindakan <i>Lipsync</i> Yang Dilakukan Dalam Pertunjukan Musik.....	51
3.3.1	Sanksi Moral.....	51
3.3.2	Contoh Kasus Pertunjukan <i>Lipsync</i> .....	54
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran.....	60
	<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>62</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen